



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

JI. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp. 0281-635220 Faksimile 0281-630869

Surel : dindik@banyumaskab.go.id Website <http://www.dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 400.3.1 / 5205/2024
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS_NOMOR 420/10757/2023 TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS PADA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANYUMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa pembelajaran di luar kelas dapat mendekatkan siswa dengan lingkungan, memberikan pengalaman langsung, menambah wawasan, serta sebagai sarana kegiatan literasi dan edukasi bagi peserta didik agar dapat berbagi pengalaman, aktif, kreatif, dan mandiri; b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, Dinas Pendidikan telah menyusun panduan pelaksanaan kegiatan dimaksud. c. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat perubahan kebijakan mengenai ketentuan tata cara penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 420/10757/2023 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Kelas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum

- dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
2. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
 3. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 420/10757/2023 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Mengubah Bab VI Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 420/10757/2023 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Kelas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Mei 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas,



Tembusan:

1. Bupati Banyumas;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyumas;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Banyumas;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas;
9. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Arsip).

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 400.3.1/5209/2024
TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 420/10757/2023 TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS PADA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
BANYUMAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - a. Bab III Pasal 4 ayat (6) menyatakan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
 - b. Bab V Pasal 12 ayat (2) b menyatakan setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bab XIII Pasal 46 ayat (1) menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022, tentang Standar Proses Bab III tentang Pelaksanaan Pembelajaran bagian kesatu sampai dengan ketujuh bahwa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan suasana yang: interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penilaian hasil belajar merupakan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 menyatakan bahwa Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler dalam bentuk projek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
5. Pembelajaran dapat terjadi di dalam kelas (pembelajaran dalam kelas) dan di luar kelas (pembelajaran di luar kelas). Kedua pendekatan ini memiliki peran yang penting dalam proses pendidikan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan seseorang.
6. Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas pada Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar sekolah yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan komite (orang tua/wali peserta didik).
7. Pembelajaran di luar kelas yang dilakukan oleh sekolah dalam berbagai bentuk kegiatan, merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya pembelajaran di luar kelas adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan menambah wawasan peserta didik dalam proses pembelajaran;
2. Mendorong peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat meningkatkan kemampuan mengeksplor pelajaran yang lebih nyata;

3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam situasi yang nyata sehingga memberikan peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari;
4. Membangun kompetensi sosial peserta didik yang lebih baik;
5. Mengembangkan kreativitas dan inisiatif secara personal;
6. Memberikan pengalaman praktis dan nyata dalam topik pembelajaran dan tema dalam proyek penguatan profil pelajaran Pancasila;
7. Membantu peserta didik menghubungkan konsep dan teori yang dipelajari di kelas dengan aplikasi praktis dalam kehidupan nyata;
8. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan memberikan pengalaman yang berbeda dan menyenangkan; dan
9. Mewujudkan potensi yang dimiliki oleh tiap peserta didik agar jiwa, raga, spirit dan semangatnya menjadi lebih optimal.

BAB II PRINSIP

Penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas menganut prinsip sebagai berikut.

1. Keterkaitan dengan kurikulum, artinya menyelaraskan kegiatan di luar kelas dengan kurikulum yang ada untuk memastikan bahwa pengalaman di luar kelas mendukung pembelajaran di kelas.
2. Partisipatif, artinya dalam pembelajaran di luar kelas, setiap siswa diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3. Kolaboratif, artinya kegiatan pembelajaran di luar kelas mendorong kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
4. Transparan, artinya pelaksanaan dan penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas harus terbuka antara pihak panitia, komite sekolah dan sekolah diketahui oleh orang tua/wali peserta didik;
5. Akuntabel, artinya, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan biaya kegiatan pembelajaran di luar kelas dapat dipertanggungjawabkan secara terinci dan terukur, yang mengandung pengertian bahwa biaya yang digunakan senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban mutu, pelayanan, baik proses maupun hasil pendidikan kepada komite sekolah dan sekolah diketahui oleh orang tua/wali peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KEGIATAN

1. Ruang lingkup:
 - a. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta.
2. Bentuk kegiatan meliputi:
 - a. Studi Pengenalan Lingkungan;
 - b. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
 - c. *Outing Class/outdoor study*;
 - d. *Gathering plus*;
 - e. Studi Wisata;
 - f. Karya Wisata;
 - g. Studi Budaya;
 - h. Widya Wisata;
 - i. Kunjungan ke sekolah lain; dan
 - j. Kegiatan lain yang sejenis.

BAB IV

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas bersumber dari orang tua/wali peserta didik dan atau sumber lain.
2. Pembiayaan yang bersumber dari orang tua/wali peserta didik diputuskan bersama melalui rapat antara Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan orang tua/wali peserta didik yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dilengkapi dengan Berita Acara (BA).
3. Penggunaan dana mengacu pada:
 - a. Hasil keputusan rapat pihak Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan orang tua/ wali peserta didik;
 - b. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas.
4. Pembiayaan yang diterima oleh Panitia digunakan untuk belanja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Belanja jasa:
 - 1) jasa sewa kendaraan;
 - 2) jasa parkir;
 - 3) jasa tol;
 - 4) sewa penginapan;
 - 5) tiket objek studi;

- 6) jasa pemandu;
 - 7) jasa asuransi.
- b. Belanja barang:
- 1) pembuatan spanduk;
 - 2) obat-obatan;
 - 3) cetak buku panduan;
 - 4) konsumsi.
 - 5) peralatan yang dibutuhkan.

BAB V

LARANGAN

Larangan dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas sebagai berikut:

1. Memaksakan dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas, terutama untuk kegiatan yang dilaksanakan secara massal dan memerlukan biaya khusus;
2. Mencari keuntungan pribadi;
3. Mengganggu lingkungan dan keamanan;
4. Melanggar etika, norma, dan aturan.

BAB VI

TATA CARA PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas merupakan program kegiatan sekolah, yang diajukan ke orang tua/wali peserta didik.
2. Penentuan bentuk kegiatan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan orang tua/wali peserta didik dituangkan dalam Berita Acara (BA).
3. Pembelajaran di luar kelas bersifat tentatif/pilihan dan tidak mengikat.
4. Peserta didik kurang mampu difasilitasi melalui subsidi silang, keringanan biaya, donasi, dan fasilitasi lain sesuai dengan kemampuan anggaran.
5. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan karena alasan tertentu, difasilitasi dalam bentuk kegiatan lain yang sesuai.
6. Pembiayaan bersumber dari orang tua/ wali peserta didik dan atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan.
7. Tata cara rapat penyelenggaraan melibatkan Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan orang tua/wali peserta didik dengan langkah sebagai berikut.
 - a. Membentuk kepanitiaan dan menyusun proposal kegiatan;

- b. Membuat undangan rapat ke orang tua/wali peserta didik melalui ketua Komite Sekolah;
 - c. Membuat daftar hadir peserta rapat;
 - d. Membuat notulen rapat, dokumentasi/foto;
 - e. Menyusun berita acara rapat; dan
 - f. Menyediakan surat pernyataan persetujuan orang tua/wali peserta didik.
8. Sekolah/panitia pelaksana pembelajaran di luar kelas wajib memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas secara tertulis.
9. Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan jasa biro harus memenuhi ketentuan:
- a. sudah bersertifikat ASITTA (*Association of the Indonesian Tour and Travel Agency*) atau organisasi penyelenggara wisata yang berbadan hukum berkedudukan di Kabupaten Banyumas di bawah binaan Dinas teknis yang menangani.
 - b. Pengemudi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak memakai narkoba ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter dan memiliki SIM yang sesuai,
 - c. Kendaraan yang digunakan telah memenuhi uji kelayakan (KIR) dari instansi yang berwenang.

BAB VII

LOKASI

Lokasi penyelenggaraan pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan program sekolah dan dipilih lokasi yang edukatif, rekreatif, dan tidak terlalu berisiko/membahayakan.

BAB VIII

PELAPORAN

Panitia Pelaksana wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
PENUTUP

Demikian Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Kelas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas ini dibuat untuk dapat pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

